PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

2026

PB. NO. 10, BD. 2026/NO. 10 THN. 2026, 32 HLM.

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

ABSTRAK :

- Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 merupakan regulasi teknis di tingkat daerah yang mengatur seluru tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa dan PP No. 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Bupati ini adalah pedoman teknis agar pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat berjalan secara lancer, tertib, aman, transparan dan demokratis.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 199; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 3 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2026; Perda No. 1 Tahun 2015; Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2021.

- Substansi/Materi Pokok: Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
  1. Tahapan Pemilihan: Meliputi tahapan persiapan (pembentukan panitia, pendataan pemilih), tahapan pencalonan (penjaringan, penyaringan, penetapan calon), tahapan pemungutan suara, dan tahapan penetapan/pelantikan Kepala Desa terpilih.
  2. Kepanitiaan: Pembentukan dan tugas wewenang Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan tingkat Desa, serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
  3. Persyaratan Calon: Syarat administratif dan substantif bagi bakal calon Kepala Desa.

Catatan :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 September 2026.
- Peraturan Bupati Mengubah Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015.